

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>1</sup> Jika dihubungkan dalam konteks yang dikaitkan dalam bentuk-bentuk penyalagunaan narkotika dimana narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya dan apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian maka hal tersebut tidak dapat di artikan sebagai tindak pidana narkotika<sup>2</sup>.

Kasus penyalagunaan narkotika di Indonesia saat ini berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan dapat merusak negara, akibat dari penyalagunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya bagi pribadi si pemakai dan dapat pula bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan, berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia

---

<sup>1</sup> Andi Hamza, *Bunga rampai hukum pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta, 2001. Hlm.22

<sup>2</sup> Makarao Moh. Taufik, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal. 45

Pengaturan mengenai narkotika sudah ada sejak zaman penjajahan belanda kebiasaan penyalagunaan obat bius dan candu, sudah membahayakan masyarakat, oleh sebab itu pada zaman pemerintahan hindia belanda mengeluarkan V.M.O. staatblad 1927 No.278 Jo No.536, yaitu peraturan yang mengenai obat bius dan candu. Pada tahun 1970 penyalagunaan narkotika cenderung mengganggu stabilitas politik dan keamanan, maka pada tahun 1971<sup>3</sup> kepala badan koordinasi intelijen negara yang pada prinsipnya memerintahkan untuk memberantas masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan pembangunan nasional salah satunya penyalagunaan narkotika.

Maraknya kasus narkotika setelah berjalanya waktu diterjemahkan dalam undang-undang saat ini yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang selanjutnya di sebut dengan undang-undang narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalagunaan narkotika, terdapat beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku, yaitu pasal 112, pasal 114, dan pasal 127 UU Narkotika.<sup>4</sup> Pasal-pasal tersebut yang menjadi landasan banyaknya kasus narkotika saat ini.

Maraknya kasus penyalagunaan narkotika yang perlu mendapatkan dukungan kesehatan, yang dimana fenomena ini terjadi di Kabupaten Tuban dimana sehubungan dengan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tuban : PRINT-736/M.5.33/Enz.2/8/2022 tanggal 04 Agustus 2022

---

<sup>3</sup>Makaraoh Moh.Taufik, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal. 11

<sup>4</sup> Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

dalam perkara tindak pidana penyalagunaan narkotika tersangka RB, Umur 31 Tahun, Tempat Lahir Malang, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta yang disangka melanggar pasal 112 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana Kejaksaan meminta persetujuan agar kasus ini menggunakan penyelesaian narkotika melalui rehabilitasi.

Dimana dalam kasus posisi tindak pidana tersebut, bahwa hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB NZ (dpo) datang ke rumah kontrakan terdakwa di JL.R.E martadinata Rt.02/Rw.03 Gg teladan karangsari tuban, mengantar jenis sabu setelah narkotika jenis sabu tersebut diserahkan oleh NZ (dpo) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada DM (dpo) kemudian pergi dengan NZ (dpo) pergi lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sehingga habis seorang diri di dalam kontrakan. dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lobang yang diberi sedotan yaitu satu sedotan yang tidak masuk ke air untuk menghisap dan satu sedotan yang satu ujungnya diberi lubang kecil untuk masuk ke dalam air untuk menghisap dan satu sedotan yang satu ujungnya diberi lubang kecil masuk kedalam air lalu berada dalam pipet kaca di panasi menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian setelah meleleh dan keluar asap baru dihisap. dari kasus posisi tersebut Kejaksaan negeri Tuban di ajukan persetujuan untuk di berhentikan dalam proses penuntutan karena terdakwa terpenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tersangka penyalagunaan narkoba baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Tersangka pada saat tertangkap tangan oleh penyidik terdapat barang bukti yang ditemukan berupa 1 buah pipet kaca berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram barang bukti tersebut dirasa kecil dikarenakan menurut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerbitkan suatu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).<sup>5</sup> tertanggal 22 Desember 2020. Di dalam Lampiran Keputusannya, pada Sub Bab D Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). pada Perkara Narkoba dinyatakan, Keadilan restoratif pada perkara narkoba dapat dilakukan dalam hal terpenuhi syarat yang salah satunya adalah pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok metamphetamine (shabu) maksimal barang 1 (satu) gram untuk diberlakukannya penerapan restorative.
3. Berdasarkan surat keterangan tes urin nomor : SKTU/25/V/2022/Dokkes tanggal 12 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. Hartono selaku dokter penanggungjawab menunjukan hasil POSITIVE(+).

---

<sup>5</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

4. Surat pernyataan kesediaan tersangka untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum.

5. Surat jaminan tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses Hukum.

Berkaitan dengan beberapa point tersebut mengingat adanya dugaan bahwa terdakwa adalah korban penyalagunaan narkoba golongan 1 jenis sabu, serta hasil pemeriksaan terdakwa Tidak ditemukan keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* terhadap penyalaguna narkoba maka dari itu kejaksaan negeri tuban mengajukan *assessment* untuk di lakukan rehabilitasi terhadap terdakwa.<sup>6</sup> Penyelesaian tindak pidana narkoba melalui “ Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan *Restoratif* Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa” .<sup>7</sup> yaitu dengan tujuan pedoman ini ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalagunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksaasn Asas Dominus Litis Jaksa sebagai pengendali perkara.

Sehingga proses penetapan rehabilitasi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri bisa diselesaikan pada tahap penuntutan sehingga perkara tidak

---

<sup>6</sup> Permintaan untuk dilakukan *assessment* kejaksaan negeri tuban dengan nomor B-866/M.5.33.3/Enz.1/08/2022

<sup>7</sup> Pedoman Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa;

sampai ke tahap persidangan di pengadilan, namun yang harus diperhatikan adalah prinsip rehabilitasinya yang harus dilakukan secara sukarela, karena tahapan ini dilakukan sebelum adanya pemeriksaan di persidangan, oleh karena itu kesukarelaan (*voluntary*) harus ada, walaupun segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Pedoman ini ditanggung oleh Negara dan hal ini agak bersinggungan dengan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Pasal 5 Ayat (8) menyatakan:

*“Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara: a. tindak pidana terhadap keamanan negara, b. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal, c. tindak pidana narkoba, d. tindak pidana lingkungan hidup, e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.”<sup>8</sup>*

Jika dilihat dari pasal tersebut pada point C yaitu tindak pidana narkoba, yang di kecualikan untuk penghentian penuntutan dimana hal ini di rasa penulis kurang sejalan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN menyatakan :

*“Pada saat Pedoman ini mulai berlaku, tersangka yang disangkakan melanggar pasal 127 ayat (1) Narkoba yang perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan, penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan Pedoman ini”*

---

<sup>8</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative

Dalam hal ini kejaksaan negeri tuban menggunakan pedoman tersebut dikarenakan tersangka melanggar pasal 112 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana kejaksaan meminta persetujuan agar kasus ini menggunakan penyelesaian narkotika melalui rehabilitasi dan tersangka perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan, dilihat dari kasus posisi diatas dirasa tersangka hanyalah korban dari narkotika dengan itu di harapkan penyelesaian dengan cara rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice*.

Alasan penulis memilih lokasi Kejaksaan Negeri Tuban di karenakan baru pertama kali menerapkan *restorative justice* terhadap kasus narkotika di Kejaksaan Negeri Tuban sendiri baru pertama kali menerapkan penyelesaian penyalaguna narkotika melalui penyelesaian *restorative justice*, maka dari itu penulis ingin mendalami bagaimana pelaksanaan *restorative* dikejaksaan negeri tuban dikarenakan penyelesaian pembedanaan beralih pendekatannya dari retributif menjadi *restorative justice* dalam tindak pidana Narkotika dengan menggunakan penyelesaian Rehabilitasi, alasannya ialah ternyata pembedanaan. tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelakunya, *Restorative justice* atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut keadilan *restoratif* merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelumnya.

Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, dalam hal ini dilihat dari kasus posisi diatas dirasa tersangka hanyalah korban dari narkoba dengan itu di harapkan penyelesaian dengan cara rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice*. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN *RESTORATIF JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TUBAN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka timbul pertanyaan yang hendak dicari jawabnya melalui penelitian ini:

Bagaimana bentuk pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Tuban ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Bagaimana bentuk pelaksanaan keadilan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Tuban.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah penafsiran serta kajian teori yang objektif terhadap penerapan Prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana narkoba yang berdasarkan pada hukum positif. Adapun kegunaan yang diharapkan oleh peneliti secara detail, adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan juga bisa menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pidana karena dalam penelitian ini menganalisis penerapan prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana narkoba sehingga dapat memberikan ilmu atau cara pandang yang berbeda untuk menambah pengetahuan bidang hukum.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru bagi kalangan akademis, penegak hukum dan masyarakat, pada prinsipnya analisis penegakan prinsip *restorative justice* terhadap penyalagunaan narkoba akan berdampak pada cara pandang orang hukum dalam memahami prinsip tersebut.

## 1.5 Lokasi

Lokasi Penelitian hukum Empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan, Penulis Memilih Lokasi Penelitian di Kejaksaan Negeri Tuban Dikarenakan terdapat kasus penyelesaian penyalaguna narkoba dengan

pendekata keadilan restoratif hal ini yang menjadikan penulis ingin mendalami bagaimana penyelesaian kasus narkoba dengan cara pendekatan *restoratif* di Kejaksaan Negeri Tuban.

## 1.6 Keaslian

Dalam skripsi yang ditulis dengan judul “**PELAKSANAAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TUBAN**” yang sebelumnya pernah diteliti dan dibahas oleh peneliti sebelumnya dengan judul yang berbeda. Hasil penelusuran penelitian yang hampir sama guna mengetahui perbedaan penulisan penelitian ini dengan penulisan penelitian lain sehingga dapat dijadikan referensi, yaitu:

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

| No | Nama/Judul/<br>Fakultas dan<br>universitas/<br>Tahun                                          | Judul<br>Penelitian                                                                                                                                                            | Fokus<br>Pembahasan dan<br>Pembeda<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                       | Korelasi<br>dengan<br>Penelitian                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Zainab Ompu Jainah dan Suhery dari (Program Studi Magister Hukum, Universitas Bandar Lampung) | Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkoba Melalui Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse | Fokus pembahasan dalam penelitian Zainab Ompu Jainah dan Suhery yaitu penanganan tindak pidana adalah dengan memberlakukan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Salah satunya mengatur | Korelasi dengan penelitian yaitu dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang penanganan penyelagunaan narkoba dengan pendekatan <i>restoratif justice</i> dengan Walaupun tempat |

|    |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                           | Narkoba<br>Polres<br>Metro)                                                      | penanganan tindak pidana narkotika dengan beberapa persyaratan khusus. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penanganan tindak pidana narkotika melalui keadilan <i>restoratif</i> ( <i>restorative justice</i> ) berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro jaya. Yang menjadi pembeda adalah akibat hokum terhadap penanganan tindak pidana narkotika melalui keadilan restoratif ( <i>restorative justice</i> ) berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dengan unsur kepastian dan kemanfaatan hukum. | penelitian berbeda dan fokus dalam pembahasan juga berbeda, namun dalam penelitian ini sama-sama dapat memberikan manfaat serta informasi mengenai bentuk penerapan <i>restorative justice</i> terhadap penyalagunaan tindak pidana narkotika. |
| 2. | ILYAS BIN HJ. YUSOFF (FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN | PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN CARA-CARA PENYEMBUHANNYA. (Satu Kajian | Fokus pembahasan dengan dalam penelitian Ilyas yusof yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk penyalahgunaan narkotika yang dijalankan di UPT PSMP dan untuk mengetahui apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Korelasi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penanggulangan dan penyembuhan narkotika                                                                                                                                      |

|  |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SYARIF<br>KASIM<br>PEKANBAR<br>U RIAU) | Di Unit<br>Pelaksanaan<br>Teknis<br>Pelayanan<br>Sosial<br>Marsudi<br>Putra (UPT<br>PSMP)<br>“Tengku<br>Yuk”<br>Pekanbaru) | strategi<br>penyembuhan dari<br>masalah narkoba<br>yang dilakukan di<br>UPT PSMP.<br>Sedangkan penelitian<br>ini berfokus pada<br>bagaimana upaya<br>penanggulangan<br>penyalahgunaan<br>narkoba bagi siswa-<br>siswa UPT PSMP<br>dan bagaimana<br>strategi<br>penyembuhan yang<br>digunakan kepada<br>siswa-siswa UPT<br>PSMP selama 5<br>bulan siswa-siswa<br>menjalani proses<br>tersebut. Yang<br>menjadi pembeda<br>adalah bentuk<br>penanggulangan<br>penyalahgunaan dan<br>cara-cara<br>penyembuhannya di<br>UPT PSMP adalah<br>sangat baik yaitu<br>seperti Bimbingan<br>Sosial, Bimbingan<br>Mental Keagamaan,<br>Bimbingan Mental<br>Psikologis,<br>Pembinaan Fisik dan<br>Disiplin, Pelatihan<br>Keterampilan dan<br>Pelatihan Belajar<br>Kerja (PBK)<br>terlaksana dengan<br>baik dan terprogram<br>sehingga para<br>pengguna narkoba<br>bisa kembali<br>sembuh. | dengan<br>menggunakan<br>rehabilitasi<br>Walaupun<br>tempat<br>penelitian<br>berbeda dan<br>fokus dalam<br>pembahasan<br>juga berbeda,<br>namun<br>dalam<br>penelitian ini<br>sama-<br>sama dapat<br>memberikan<br>manfaat serta<br>informasi<br>mengenai<br>bentuk<br>penerapan<br>Penyembuhan<br>penyalagunaan<br>narkotika<br>melalui cara<br>rehabilitasi<br>pengguna<br>narkotika. |
|--|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Hartarto Pakpahan (Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang) | <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DAN OBAT OBATAN BERBAHAYA | Fokus pembahasan hartarto pakpahan yaitu untuk mengetahui tentang Bagaimana pengguna narkotika yang tidak termasuk jaringan pengedar juga dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127. Sedangkan penelitian ini berfokus pada <i>Restorative Justice</i> bagi Pengguna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang Tidak Terlibat Dalam Jaringan Pengedar. Yang menjadi pembeda adalah Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penggunanarkotika sebagaimana diatur dalam undang undang nomor 35 tahun 2009. | Korelasi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana bentuk penerapan <i>restorative justice</i> bagi pengguna narkotika yang bukan pengedar. Walaupun tempat penelitian berbeda dan fokus penelitian berbeda namun penelitian ini memberikan manfaat serta informasi bentuk penerapan <i>restorative justice</i> di penyalagunaan narkotika. |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian *yuridis sosiologis*. dalam Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis *yuridis sosiologis* dimana mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat, perilaku masyarakat yang di kaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi dengan system norma yang ada serta

memberikan gambaran-gambaran dari data-data yang di peroleh dari studi lapangan, yang sesuai dengan ketentuan kaidah dan norma yang berlaku yang mencangkup penelitian terhadap efektivitas hukum<sup>9</sup>.

### 1.7.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *yuridis sosiologis*. Adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan, pendekatan yuridis adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara Norma Hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat, Pendekatan ini berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum, serta memperoleh data primer yang di peroleh dari masyarakat<sup>10</sup>.

### 1.7.3 Jenis Data

Terdapat 2 data yang dapat menjelaskan secara singkat penelitian ini dilakukan yakni data primer dan data sekunder

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari subjek (orang) baik dari komunikasi yakni wawancara individu atau kelompok, dari pengamatan kegiatan permasalahan yang sedang diteliti dilapangan. Data yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah

---

<sup>9</sup>Mukti fajar nd., “*dualisme penelitian hokum normatife dan empiris*” hal.153

<sup>10</sup>Mukti fajar nd., “*dualisme penelitian hokum normatife dan empiris*” hal.154

salah satunya informasi dari yang berkaitan dengan kegiatan permasalahan yang sedang diteliti atau bisa disebut dengan informan. Informan di penelitian ini bisa memberikan informasi terkait implementasi penerapan restoratif justice terhadap penyalaguna narkoba. Informan sendiri adalah pihak yang berwenang dalam menangani penyelesaian restoratif justice terhadap penyalaguna narkoba, Kejaksaan Negeri Tuban dan Badan Narkotika Kabupaten Tuban yang berwenang dalam menangani kasus tersebut.

**b. Data sekunder**

Adalah bahan pendukung untuk melengkapi bahan primer, adapun bahan yang diperoleh, penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang – undangan, literatur, buku, dokumen, tulisan ilmiah atau karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang ditengahkan untuk memperoleh landasan teori.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

**a. Observasi**

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan tentang situasi dan kondisi peristiwa hukum yang terjadi, observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu, alat pengumpulan data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian, penyusunan alat pengumpulan data dilakukan dengan teliti untuk di jadikan pedoman pengumpulan data yang

diperlukan, Observasi tipe ini sangat relevan pada penelitian studi kasus, penelitian eksploratif dan penelitian deskriptif.

**b. Wawancara**

Wawancara adalah proses Tanya jawab yang akan di lakukan oleh penelitian terhadap responden dan informan serta narasumber yang ada di kejaksaan negeri tuban.

**c. Studi Kepustakaan**

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literature atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian, pada proses penelitian ini mempelajari dari berbagai sumber seperti buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu.

